



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ramin Kiha bin Abu, tempat dan tanggal lahir Lolobata, 06 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Raya Foli RT.001 RW. 001 Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" dan

Halima Kie binti Salim, tempat dan tanggal lahir Lolobata, 4 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Foli RT.001 RW. 001 Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 12 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan



register perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.SS, tanggal 15 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 1999 di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Samiun Kie (paman kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Ridwan dan Yunus;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Sufiani Kiha, perempuan, umur 19 tahun;
 2. Gulfan Hasan, laki-laki, umur 13 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus:
 1. Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut.

Hlm. 2 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramin Kiha bin Abu) dengan Pemohon II (Halima Kie binti Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1999 di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 8206050602810002, tanggal 15 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 8206054405830001, tanggal 15 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 3 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor B-26/KUA.27.6.5/PW.01/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur (bukti P.3);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. Ridwan Gogoro bin Buang Gogoro, tempat tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1999 di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Samiun Kie dan disaksikan oleh 2 (dua) orang serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 4 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

2. Ishak Hi Mustafa bin Mustafa, tempat tanggal lahir Samsuama, 29 Maret 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur; Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1999;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II, dengan disaksikan dua orang saksi nikah dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga;

Hlm. 5 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Juli 2005 di Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah untuk kepengurusan akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat bukti yang

Hlm. 6 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Asli Surat keterangan Menikah isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hlm. 7 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat yang sama di Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1999 di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah demi mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan mengurus Kartu keluarga;

Hlm. 8 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah pada tanggal 25 Mei 1999 dan dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam

Hlm. 9 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah demi kemaslahatan para Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, karenanya menurut majelis tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon telah terbukti maka para Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Hlm. 10 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



sehingga menurut majelis, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka petitum angka 2 pun dikabulkan sehingga menurut majelis hakim perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 25 Mei 1999 di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan para Pemohon di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun tempat perkawinan secara administratif di Kecamatan Wasile Tengah, akan tetapi secara hukum berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, sehingga majelis hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hlm. 11 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramin Kiha bin Abu) dengan Pemohon II (Halima Kie binti Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1999, di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.046.000 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dacep Burhanudin, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Miradiana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu Zunaya, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Hlm. 12 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS



MIRADIANA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ZUNAYA, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.930.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	2.046.000,-

(dua juta empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm Penetapan No. 20/Pdt.P/2019/PA.SS